



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu  
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420/00025/13/IV.17-WK.6/V.2023

- Membaca** : Surat permohonan dari **TAUFIQUL ANWAR, S.Pd** selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat RT. 001 RW. 003, Kel./Kamp. **SUKA AGUNG**, Kec. **BUAY BAHUGA**, KAB. **WAY KANAN** Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan **NON FORMAL**, Bulan **APRIL 2023**
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonforma;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :**
- |                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan     | : <b>PKBM BECC SUKA AGUNG</b>                                                  |
| Jenis Pendidikan           | : <b>PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)</b>                              |
| Alamat Satuan Pendidikan   | : <b>JL. SANTRI KEL./KAMP. SUKA AGUNG, KEC. BUAY BAHUGA<br/>KAB. WAY KANAN</b> |
| Kepala Satuan Pendidikan   | : <b>TAUFIQUL ANWAR, S.Pd</b>                                                  |
| Nama Penyelenggara         | : <b>YAYASAN PELATIHAN BASIC ENGLISH COMPUTER COURSE<br/>(YPBECC)</b>          |
| Masa berlaku sampai dengan | : <b>8 MEI 2026</b>                                                            |
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 22 MEI 2023**

**An. BUPATI WAY KANAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

22/05/2023 10:04:03



**KIKI CHRISTIANTO Z, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19840810 201001 1 015**





**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161  
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: [mail@disdik-waykanan.net](mailto:mail@disdik-waykanan.net)

Kode Pos 34764

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.1/ 206 /IV.01-WK /2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan PKBM dari Penyelenggara/Pendiri PKBM BECC Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan tahun 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM BECC  
NPSN : -  
Kepala Satuan Pendidikan: Taufiqul Anwar, S.Pd  
No. Telp/HP Pendiri : 082371623273  
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga  
Kabupaten Way Kanan.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan.

Dengan catatan :

Perlu pengembangan program layanan seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Lifeskill dan sebagainya.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 03 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAY KANAN,



**MACHIAVELLI H T, S.STP., M. SI**

PEMBINA TK. I

NIP. 19801116 199912 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Buay Bahuga Kab. Way Kanan.